PERJANJIAN KERJASAMA

NO: /HRD/SSR-GP/X/2021 TENTANG PENGAJAR TETAP

Perjanjian kerja ini selanjutnya disebut perjanjian, dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 oleh dan antara para pihak pihak :

I. Politeknik Sains Seni Rekakreasi (Politeknik SSR) yang didirikan berdasarkan Hukum Republic Indonesia yang beralamat di Jl. Ciangsana No 1-2 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Ibu Sandra Yap Dianggorobles . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politkenik SSR untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Rama Dwissa Wiana

Alamat : Komplek Griya Bandung Indah, Blok F7 No.2, Bandung 40287

Tempat/tanggal Lahir: Jakarta, 10 September 1977

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- 1. Pihak pertama akan mempekerjakan pihak kedua, sesuai dengan keahlian dan kemampuan kerja pihak kedua, dengan status sebagai pengajar (dosen) tetap.
- 2. Pihak kedua menyatakan kesanggupanya untuk bekerja pada pihak pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
- 3. Tugas dan tanggung jawap pihak kedua akan diberikan secara detail per semester, sesuai dengan kelender akademik, oleh head akademik dengan adanya surat penugasan;
- 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan , pihak kedua bertanggung jawab kepada dan dalam supervise pihak pertama

Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian

- 1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2021
- 2. Hubungan kerja ini akan terus menerus berlangsung kecuali para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini, sebagimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3 Kompensasi

- 1. Pihak kedua berhak atas kompensasi sebesar Rp 100.000,- .per SKS
- a. Pihak kedua berhak Upah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Per Tahun
 b. Nominal Upah yang terdapat pada Poin a akan dibayarkan perbulan dengan rincian Rp. 10.000.000 dibagi 12 menjadi sebesar : Rp. 833.333 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) Per Bulan.

- 3. Pihak pertama wajib membayarkan kompensasi ini kepada Pihak kedua seperti yang tertera di ayat 1 dan 2 pada pasal ini.
- 4. Pajak penghasilan menjadi tanggung jawab pihak kedua

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- 1. Pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan peraturan terlampir, yang akan dikeluarkan oleh bagian Akademik.
- 2. Pihak pertama wajib mensosialisasikan peraturan perusahaan kepada pihak kedua agar dapat dilaksanakand dengan baikoleh pihak kedua
- 3. Pihak kedua wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan
- 4. Pihak kedua wajib menjaga dan memilihara setiap bentuk kerahasiaan milik pihak pertama dari pihak pihak lain atau pihak ke tiga.
- 5. Pihak kedua wajib berpartisipasi dalamn event rutin , termasuk namun tidak terbatas, event marketing, yang dilaksanakan pihak pertama
- 6. Pihak kedua berhak mendapatkan cuti dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan.
- 7. Pihak kedua wajib menjaga dan menggunakan dengan baik perlengkapan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama, dan wajib dikembalikan kepada pihak pertama apabila hubungan kerja para pihak telah berakhir.
- 8. Pihak Kedua Siap Membantu dalam Proses Akreditasi.

Pasal 5 Pemutusan Hubungan Kerja

- 1. Perjanjian ini dapat di akhiri dengan cara pihak pertama dapat melakukan PHK sesuai dengan ketentuan perundang undangan atau pihak kedua mengundurkan diri
- 2. Pihak kedua dapat mengajukan pengunduran diri dengan terlebih dahulu memberitahukan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum nya (untuk staf) dan 90 hari sebelumnya (untuk Head) dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Pihak pertama berhak menyetujui pengunduran diri dari pihak kedua dan/atau mengeluarkan kepeutusan waktu berhentinya pihak kedua, sebelum 30 hari atau 90 hari yang diajukan oleh pihak kedua
- 4. Pihak pertama dapat melakukan PHK bila peihak kedua melakukan pelanggaran atas peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6 Ketentuan lain lain

- 1. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak pertama yang mengalami force majeure wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 hari setelah terjadinya Force majeure. Dan para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan langkah mengatasi kerugian yang dialami.
- 2. Perjanjian ini akan diterapkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 3. Apabila timbul perselisihan dari perjanjian ini maka para pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara mediasi.
- 4. Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini , akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisah dari perjanjjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat oleh para pihak dengan itikad baik dan denga kesadaran penuh, tganpa adanya kekhilafan dan tekan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang bermateri cukup dan masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Politeknik SSR Pihak Kedua

Sandra Yap Dianggorobles Direktur Rama Dwissa Wiana